

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan kebutuhan masyarakat menjadi tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat membutuhkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, serta akuntabel. Oleh sebab itu, seluruh jajaran pemerintahan baik di tingkat eksekutif hingga yudikatif harus berkomitmen untuk menjalankan tata kelola yang baik dan bersih, terlebih pemerintah daerah. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah perihal kegiatan pengawasan secara internal, pemerintah menjadi fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota menjelaskan salah satu fungsi yang dimiliki oleh inspektorat daerah yaitu pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan juga keuangan. Pengawasan secara internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat mendorong terwujudnya *good governance*.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan berbagai pejabat di lingkungan pemerintahan daerah membuktikan betapa buruknya penyelenggaraan pemerintahan di daerah sehingga diperlukannya pengawasan yang andal dalam mempertanggungjawabkan besarnya dana pengelolaan suatu negara oleh pemerintah daerah. Kegiatan pengawasan yang andal dapat dipercaya mampu

menjamin terwujudnya pendistribusian dana yang merata sehingga penggunaan dana yang efektif dan efisien dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah memerlukan audit sektor publik yang berkualitas.

Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 9 Ayat (1), menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sehingga, dapat dikatakan peran dan fungsi auditor internal merupakan unsur penting dalam mendukung kualitas audit internal pada pemerintah. Selanjutnya, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyatakan bahwa peran APIP yang efektif akan terwujud jika kapabilitas APIP setidaknya berada di level 3. APIP yang memiliki kapabilitas level 3 berarti APIP dianggap mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen, risiko, dan pengendalian internal. Namun kenyataannya, masih ada saja penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan tersebut dapat berupa masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran etik aparatur sipil, serta kasus pidana lain yang berkaitan dengan tata kelola. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus yang terjadi di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong utara yang melibatkan pejabat di lingkungan pemerintahannya. Dilansir dari Suarikalbar.com, terjadi kasus korupsi

pada paket proyek Penunjukan Langsung (PL) di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Selanjutnya dilansir dari Antaranews.com, terjadi kasus korupsi peningkatan jalan dan jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oleh karena itu, dibutuhkan pemeriksaan di lingkungan pemerintahan yang dilakukan oleh inspektorat daerah untuk memainkan peran penting dalam pencegahan korupsi karena korupsi mencerminkan buruknya pengendalian di lingkungan pemerintah. Di sisi lain, dilansir dari bpkp.go.id Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017 menyelenggarakan pertemuan membahas dan merumuskan langkah yang harus dilakukan terkait pencapaian target peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3 (terintegrasi) dari 5 level yang ada yaitu, level 1 (*initial*), level 2 (*structured*), level 3 (*integrated*), level 4 (*institutionalized*), dan level 5 (*optimized*) yang direncanakan sudah harus tercapai pada tahun 2019 namun hingga sekarang belum tercapai. Sehubungan dengan ini, pemerintah pusat menargetkan kapabilitas APIP berada di level 3 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMJN) (bpkp.go.id). APIP yang memiliki kapabilitas level 3 diharapkan telah menetapkan praktik *profesional audit* secara selaras dengan standar audit yang dilanjutkan dengan meningkatkan kinerja dengan melakukan *performance audit (value for money audit)* serta memberikan *advisory services* untuk perbaikan organisasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di mana APIP berada. Dengan demikian, kasus yang terjadi seharusnya menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas audit di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Inspektorat Kabupaten Ketapang, dan Inspektorat Kabupaten Kayong Utara.

Kualitas audit merupakan isu yang kompleks, karena terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhinya dan tergantung pada sudut pandang masing – masing. Di sisi lain, kualitas audit merupakan hal yang penting karena dengan adanya kualitas audit yang tinggi maka akan membantu pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya, salah satunya pengelolaan keuangan melalui laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, audit yang berkualitas menanggapi kekhawatiran terkait kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai kualitas audit sangat penting untuk diangkat menjadi sebuah tulisan ilmiah. Terlebih dengan mempertimbangkan fakta bahwa masyarakat saat ini memberikan perhatian khusus kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya agar bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas dan tindakan yang telah dilaksanakan. Hal ini terjadi karena pemasukan terbesar yang diperoleh pemerintah daerah salah satunya berasal dari masyarakat. Agar pemerintah daerah dapat memperoleh kualitas audit, maka perlu memperhatikan hal-hal penting yang dapat mempengaruhi kualitas audit seperti pengalaman auditor, profesionalisme, dan etika profesi. Selain itu, audit yang berkualitas dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seseorang. Faktor internal yaitu *dispositional attributions* dalam penelitian ini berupa pengalaman auditor dan profesionalisme. Sedangkan faktor eksternal yaitu *situational attributions* berupa etika profesi yang berbentuk Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AIPI) membentuk perilaku auditor yang diharapkan.

Pertama, salah satu elemen yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah pengalaman auditor. Pengalaman bagi seorang auditor berhubungan dengan keterampilan guna menunjang profesinya. Menurut Tubbs (1992) dalam Angelina (2017), pengalaman auditor akan semakin bertambah seiring bertambahnya kualitas audit. Ketika auditor menjadi lebih berpengalaman, auditor menjadi sadar akan kesalahan dan auditor menjadi sadar akan kesalahan yang tidak biasa. Selanjutnya, Bédard (1989) dalam Kamal et al. (2019) berpendapat bahwa auditor memperoleh pengetahuan khusus melalui pelatihan dan pengalaman. Oleh sebab itu, dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki seorang auditor, semakin terampil pula dalam berpikir dan bekerja guna menghasilkan audit yang berkualitas.

Kedua, hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah profesionalisme. Menurut Baotham (2007), profesionalisme mengacu pada kemampuan dan sikap profesional. Keputusan Bersama Nomor KEP-82/JF/1/2014 dan Nomor KEP-168/DL/2/2014 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Auditor menjelaskan bahwa profesionalisme merupakan sikap profesional yang diperlukan auditor dibekali dengan kompetensi memadai mengenai konsep pelaksanaan pemerintah yang baik, standar kegiatan pengawasan serta praktik-praktik yang berlaku umum.

Ketiga, yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah etika profesi. Agoes (2014), berpendapat bahwa setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. Selanjutnya, (Munawir, 1995), menjelaskan etika sebagai berikut:

“Etika merupakan prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat serta kehormatan seseorang termasuk di dalamnya meningkatkan kualitas.”

APIP wajib mematuhi prinsip etika yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2014 (KE-AIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang mencakup pengalaman auditor, profesionalisme, dan etika profesi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016), menunjukkan hasil bahwa pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi & Prabowo (2021), menunjukkan hasil bahwa independensi dan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Suli (2021), menunjukkan hasil bahwa independensi dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring & Rustiana (2014), menunjukkan hasil bahwa pengalaman dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit internal pada Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Monica (2020) menunjukkan hasil kompleksitas tugas dan tekanan

waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Yogyakarta dan Inspektorat Provinsi D.I. Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2017) menunjukkan hasil independensi auditor, integritas auditor, profesionalisme auditor, etika profesi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Aceh. Penelitian yang dilakukan oleh Arfianty (2018) menunjukkan hasil keahlian, independensi, dan etik berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kota Parepare. Penelitian yang dilakukan oleh Kamal et al. (2018) menunjukkan hasil kompetensi, pengalaman kerja, dan integritas berpengaruh positif terhadap Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Susilawati (2014) menunjukkan hasil bahwa profesionalisme dan independensi auditor internal berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti ingin menguji kembali menggunakan variabel independen yang sudah peneliti pilih yaitu pengalaman auditor, profesionalisme, dan etika profesi terhadap kualitas audit. Salah satu alasan mengapa peneliti memilih Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Inspektorat Kabupaten Ketapang, dan Inspektorat Kabupaten Kayong Utara karena ingin mengetahui terkait dengan kepatuhan inspektorat daerah tersebut terhadap standar atau aturan yang ditetapkan dalam memberikan audit yang berkualitas. Kemudian berdasarkan penjabaran hasil penelitian di atas terdapat hasil

yang berbeda sehingga peneliti ingin menguji kembali penelitian menggunakan variabel yang telah dipilih. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul:

“PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR, PROFESIONALISME, DAN ETIKA PROFESI TERHADAP KUALITAS AUDIT”

1.2. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian menjadi terarah dan memudahkan pembahasan sehingga tujuan penelitian tercapai. Beberapa batasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Inspektorat Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara.
2. Penelitian akan berfokus pada variabel independen antara lain pengalaman auditor, profesionalisme, dan etika profesi. Kemudian variabel dependen yaitu kualitas audit.

1.3. Rumusan Masalah

Korupsi yang terjadi dapat menghambat proses pembangunan daerah karena dana yang sudah dialokasikan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, kasus korupsi mencerminkan buruknya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya korupsi sehingga audit menjadi lebih berkualitas dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu perlu dikaji lebih mendalam faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Inspektorat Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara?
2. Apakah Profesionalisme berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Inspektorat Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara?
3. Apakah Etika Profesi berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Inspektorat Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh pengalaman auditor, profesionalisme, etika profesi terhadap kualitas audit.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh inspektorat daerah sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas audit.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya literatur dan menambahkan hasil uji secara empiris terkait dengan

pengaruh pengalaman auditor, profesionalisme, dan etika profesi terhadap kualitas audit.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi 5 yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori, inspektorat daerah, kualitas audit, pengalaman auditor, profesionalisme, etika profesi, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari subjek penelitian, objek penelitian, jenis penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, variabel penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, model penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri pembahasan dan hasil olah data yang diperoleh untuk memperoleh bukti empiris terkait hipotesis yang telah dirumuskan.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian, dan saran.